PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Alun – alun Parigi No. 80 Kode Pos 46393
e -mail : dpmptsp.kabpangandaran@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 503/075/IOK/DPMPTSP/2021

Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran memberikan Izin Operasional/Komersial kepada:

Nama Perusahaan	:	YAYASAN BRILLIANT PELITA NUSANTARA
Nomor Induk Berusaha	:	**1247000122466**
Nama Lembaga	:	KOBER BRILLIANT
Bentuk Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Alamat Lembaga	:	Dusun Cisalak Barat RT 019 RW 007 Desa Bunisari Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran
Masa Berlaku	:	28 Mei 2026

Izin Operasioanal/Komersial ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaikai sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 28 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PANGANDARAN

UNDANG SOBIRIN, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19630818 198410 1 005